



PUTUSAN

Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Laut, 24 November 1970, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Tunas Harapan RT 08 RW 01, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sul Sel, 24 November 1946, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Tunas Harapan RT 08 RW 01, Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA. Tbh, tanggal 06 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 1990 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Maret 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kateman tersebut;
2. Bahwa status Penggugat sebelum akad nikah adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), sudah dikaruniai anak, 3 (tiga) orang anak
 1. ANAK I , Sungai Guntung, 15 Maret 1992, telah menikah
 2. ANAK II , Dendan Kecil, 09 Juli 1994, telah menikah
 3. ANAK III , Sungai Desember 2003, sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah Tergugat di kuala Selat selama lebih kurang 10 tahun mulai bulan Maret 1990 sampai bulan April 2000, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah tempat tinggal ke Jalan Tunas Harapan Sungai Guntung sampai sekarang;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Tergugat tidak mampu melayani Penggugat layaknya suami istri dikarenakan Tergugat sudah berusia tua bahkan sekarang Tergugat sakit lumpuh ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama lebih kurang 5 bulan sehingga membuat Penggugat menderita menahan kebutuhan biologis yang seyogyanya masih penggugat butuhkan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 26 Maret 1990, telah bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi tanda (P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tunas Harapan RT 08 RW 01 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 di KUA Kecamatan Kateman dan telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Tunas Harapan Sungai Guntung.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2018 mulai tidak rukun karena Tergugat sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah biologis kepada Penggugat disebabkan sudah lanjut usia dan mengalami sakit lumpuh.
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat masih membutuhkan kebutuhan biologis sehingga Penggugat merasa menderita.
 - Bahwa selain itu saksi mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 5 bulan, karena Tergugat tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- 2. SAKSI II PENGGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tunas Harapan RT 008 RW 001 Kelurahan Tagaraja, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1990 di KUA Kecamatan Kateman dan telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan Tunas Harapan Sungai Guntung.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2018 mulai tidak rukun karena Tergugat sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah biologis kepada Penggugat disebabkan sudah lanjut usia dan mengalami sakit lumpuh.
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat masih membutuhkan kebutuhan biologis sehingga Penggugat merasa menderita.
 - Bahwa selain itu saksi mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 5 bulan, karena Tergugat tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya.
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 26 Maret 1990.
2. Bahwa sejak Januari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat menderita lumpuh dan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu lagi memberikan nafkah biologis kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa menderita.
4. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 5 bulan, disebabkan Tergugat tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya.
5. Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage), yang tidak bisa lagi untuk didamaikan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (e) dan (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (e) dan (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I
Hakim Anggota,

RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0546/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)